

SKRIPSI

**PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERDASARKAN
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI 106 PADA PT.BANK
BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR**

**HASTUTI
10573 04288 13**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI
PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI 106 PADA
PT.BANK BNI SYARIAH CABANG MAKASSAR

HASTUTI
105730 4288 13

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 106 pada
Pt.Bank Bni Syariah Cabang Makassar

Nama Mahasiswa : Hastuti
No. Stambuk : 10573 0428813
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Jenjang Studi : Strata satu (S-1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini diperiksa dan diajukan didepan panitia
penguji Skripsi Srata Satu (S1) pada hari Rabu, 14 Oktober 2017 pada program
studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar

Makassar, Oktober 2017

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mursalim Sila, SE, M.Com, Ak.CA


Samsul Rizal, SE, MM


NIP : 196708211993031003

NIND : 090 7028 401

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Rasulong, SE, MM


Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak.CA

NBM. 903 078

NBM. 107 3428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan surat keputusan Rektorat Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor surat 005 Tahun 1439 H/ 2017 dan telah dipertahankan didepan penguji pada Hari Sabtu, 14 Oktober 2017 M. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Oktober 2017

Panitia Ujian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim, SE.,M.M. (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, SE.,,M.Si. (.....)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi)
4. Penguji :
 - a. Dr.H.Andi Rustam,SE,MM,Ak,CA,CPAI (.....)
 - b. Muryani Arsal,SE,MM,Ak,CA,Ph.D (.....)
 - c. Samsul Rizal,SE,MM (.....)
 - d. Muh Nur Rasyid,SE,MM (.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Berlayar hingga diujung mentari berlabu demi segala hal yang pernah
kuceritakan, aku tau terjal jalan dan luka langkah yang akan aku
tempuh*

*Kemarin aku hanyalah ilalang kecil diterpa angin, belajar tetap kokoh
mesti hujan sering membawakan rindu demi sesuatu yang membawa
nama dan harapan.*

*karena tiba tidak akan sampai jika berdiri ditempat, Suskes adalah
proses bukan protes*

kupersembahkan karyaku buat:

- 1. Ayahanda (Alm Muh.saleh) dan Ibunda Sohra**
- 2. Kakak-kakaku Hasbullah dan Hasmawati**
- 3. Sahabat seperjuangan Akuntansi 6-13**
- 4. Almamater Tercinta**
- 5. Dan Khususnya kampus biru kebanggaan Universitas
Muhammadiyah Makassar**

ABSTRAK

HASTUTI, 2017. *Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 106 pada Pt. Bank Bni Syariah Cabang Makassar* (dibimbing oleh Mursalim Sila dan Samsul Rizal)

Standar akuntansi syariah sangat diperlukan guna mendukung perkembangan perbankan syariah karena standar tersebut menjadi kunci sukses bank syariah dalam melayani masyarakat. Informasi yang diberikan oleh bank syariah dapat berupa informasi laporan keuangan dan informasi produk-produk perbankan syariah. Penelitian ini fokus pada pola bagi hasil, khususnya pembiayaan musyarakah.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara teori dengan praktik yang berlaku diperusahaan, khususnya dalam perlakuan dan pengukuran akuntansi musyarakah pada bank syariah tentang sesuai atau tidaknya perlakuan akuntansi tersebut dengan PSAK 106. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan tentang perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK No.106 Tahun 2009 dengan perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BNI Syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi musyarakah pada Pt. Bank BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK 106.

Kata kunci: Akuntansi musyarakah, PSAK 106, bank syariah

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi 106 Pada PT. Bank BNI Syariah cabang Makassar.**”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Sebagai manusia yang penuh kekurangan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun pembahasannya, karena kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan sangat dibutuhkan oleh penulis.

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Rahman Rahim., SE., MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong., SE., MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak., CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Muchriana Muchram., SE., M.Si., Ak., CA Selaku Sekretaris Ketua Jurusan
5. Bapak Dr.Mursalim Sila, SE., M.Com.Ak., CA Selaku Pembimbing I.
6. Bapak Samsul Rizal,SE., MM Selaku Pembimbing II.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahnda tercinta Alm. Muh Saleh dan Ibunda Sohra yang telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta keikhlasan membesarkan, mendidik dan membiayai penulis serta doa restu yang tak berujung untuk kesuksesan penulis.

Selanjutnya terima kasih pula penulis hanturkan kepada Kakak-kakakku Hasbullah dan Hasmawati tercinta yang telah banyak membantu baik berupa moril maupun materil. Selanjutnya terima kasih pula penulis ucapkan kepada sahabat-sahabatku (Fadlun., SE, Suharni., SE, Nurwahida., SE) dan lainnya yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu. Atas segala bantuan, nasehat, canda tawa, dan kebersamaan dalam melewati masalah dalam dunia perkuliahan yang cukup lama.

Singkat kata penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang membantu dalam penyusunan Skripsi ini mendapatkan kemudahan dari Allah SWT atas segala urusan dalam hidupnya.

Makassar, 14 Oktober 2017

Penulis

HASTUTI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Proses Akuntansi Musyarakah	7
B. Teori Perbankan	14
C. Bank Syariah	19
D. Penelitian Terdahulu	38
E. Kerangka Pikir	41
F. Hipotesis.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
B. Metode Pengumpulan Data.....	42

C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Metode Analisis Data	43
E. Definisi Operasional.....	44
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	45
A. Sejarah Singkat Perusahaan	45
B. Visi dan Misi Bank	49
C. Struktur Organisasi Perusahaan	51
D. Job Description	52
E. Produk Pembiayaan Pt,Bank Negara Indonesia Syariah,Tbk	55
BAB V PEMBAHASAN	57
A. Kebijakan Pembiayaan PT.Bank Bni Syariah.....	57
B. Perlakuan Pembiayaan Musyarakah Pada PT.Bank Bni Syariah.....	59
C. Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Psak No. 106 Tahun 2009.....	68
D. Hasil Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah.....	75
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	79
A. Simpulan	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi yang berkembang dewasa ini adalah sistem kapitalisme dan sosialisme. Sistem ini mengacu pada sekularisme yang sebenarnya bertentangan dengan Islam. Sementara ekonomi Islam yang mempertimbangkan faktor nilai, karakter luhur manusia, keutuhan sosial dan pembalasan Allah SWT di akhirat justru perkembangannya lebih lambat. Dalam kaca mata Islam kegiatan ekonomi tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi harus memiliki nilai ibadah.

Sistem ekonomi Islam mengabdikan kepada persaudaraan umat manusia yang disertai keadilan ekonomi dan sosial serta distribusi pendapatan yang adil. Untuk menciptakan keselarasan antara pertumbuhan dan pemerataan itu, diperlukan lembaga yang mengendalikan dan mengatur dinamika ekonomi dalam hal ini perputaran uang dan barang. Fungsi itu sekarang dikenal dengan nama bank. Bank dalam bentuk dasarnya sesungguhnya banyak membawa manfaat, karena disitu bertemu para pemilik, pengguna, dan pengelola modal. Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Dengan semakin berkembangnya pola pikir manusia yang tidak hanya mengedepankan kepentingan duniawi, maka dirasa perlu untuk menyeimbangkannya dengan kepentingan *ukhrawi*. Akhir-akhir ini terjadi suatu peningkatan terhadap kajian bidang akuntansi menuju akuntansi Islami atau akuntansi syariah. Beberapa penyebab yang mendorong munculnya akuntansi syariah adalah masalah harmonisasi standar akuntansi internasional di negara-negara Islam dan usulan pemformatan laporan badan usaha Islam. Masalah yang perlu diselesaikan adalah perlunya akuntansi syariah yang dapat menjamin terciptanya keadilan ekonomi melalui formalisasi prosedur, aktivitas, pengukuran tujuan, kontrol dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Akuntansi syariah (Triuwono dan Gaffikin, 1996) merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Yang menjadi tujuan dari Akuntansi Syariah ini adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal.

Adapun ciri-ciri akuntansi syariah adalah:

1. Menggunakan nilai-nilai etika sebagai dasar penggunaan akuntansi.
2. Memberikan arah atau menstimulasi timbulnya perilaku etis.
3. Bersikap adil terhadap semua pihak.
4. Menyeimbangkan sifat egoistic dengan altruistic.
5. Mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.

Munculnya perusahaan atau perbankan yang berbasis syariah menuntut adanya perangkat akuntansi perusahaan yang berbasis syariah. Salah satu aspek yang mendorong akuntansi dengan perspektif islam atau akuntansi syariah di Indonesia adalah dengan munculnya perbankan syariah. Bank syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya selalu berdasarkan pada prinsip syariah, antara lain dengan tidak menggunakan sistem bunga untuk aktivitas perbankannya. Karena bunga merupakan jenis riba yang diharamkan dalam Islam. Riba merupakan salah satu yang dilarang dalam Islam, karena juga termasuk dalam kategori mengambil atau memperoleh harta dengan cara yang tidak benar.

Bank di Indonesia terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

- a. Konvensional, mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional.
- b. Syariah yaitu bank yang sekarang ini telah berkembang di Indonesia.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, diantara prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak diperkenankannya perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya. Terdapat beberapa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah. Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil antara nasabah dengan bank

dalam pembagian dalam keuntungannya sesuai dengan nisbah yang disepakati pada saat akad. Pembiayaan musyarakah berbeda dengan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank konvensional. Pada pembiayaan musyarakah diterapkan keadilan, kejujuran dan transparansi dari kedua belah pihak. Hubungan antar bank dan nasabah tidak hanya sebagai debitor dengan kreditor saja, tetapi hubungan keduanya diakui sebagai mitra kerja yang lebih dekat dan lebih humanis.

Adapun yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan pemerintah adalah prinsip *muamalat* berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank. Muamalah diartikan sebagai kegiatan jual beli, utang piutang dan sebagainya. Nilai tambah itulah yang mengakibatkan bank syariah semakin diminati oleh masyarakat.

Pembiayaan musyarakah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Pada saat akad penyaluran pembiayaan musyarakah harus terdapat kepastian mengenai persentase perolehan hasil dari keuntungan usaha yang dibiayai. Bank harus menetapkan mekanisme perhitungan yang jelas tentang persentase bagi hasil keuntungan usaha yang kesemuanya lebih merupakan kebijakan bisnis bank yang bersangkutan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berbeda dari tiap-tiap bank syariah. Besarnya keuntungan yang dibagikan

kepada masing-masing pihak tergantung dari kesepakatan pada saat transaksi atau akad dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis tertantang untuk melakukan penelitian dengan judul Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pada PT. Bank Bni Syariah, Tbk.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah: “Apakah Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Musyarakah Yang Diterapkan Oleh PT. BNI Syariah, Telah Sesuai Dengan PSAK No.106 Tahun 2009?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan kebijakan akuntansi khususnya perlakuan akuntansi atas pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh PT. BNI Syariah, Tbk setelah diberlakukannya PSAK No.106 Tahun 2009.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menjadi sarana untuk mengembangkan wawasan, terutama yang terkait dengan materi penulis.
- b. Dapat menjadi masukan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan baik pada masa sekarang maupun yang akan datang.

- c. Dapat menjadi bahan referensi bagi lembaga-lembaga terkait tentang bentuk metode penerapan prinsip bagi hasil pembiayaan musyarakah, dan bagi penulis lain yang ingin membahas hal yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Akuntansi Musyarakah

Ismail (2010;224) dalam bukunya mengemukakan bahwa, musyarakah atau syirkah dapat di definisikan sebagai sebuah bentuk partnership dimana dua orang atau lebih menyatukan masing-masing modal mereka atau skill mereka, untuk membagikan profit, mendapatkan hak dan liabilitas yang sama. Sedangkan menurut istilah fikih, syirkah adalah sesuatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No.106 Tahun 2009, bahwa *musyarakah* adalah: “Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah”.

1. Manfaat Musyarakah

- a. Bank dapat menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan

/ hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow / arus kas usaha nasabah , sehingga tidak memberatkan nasabah
- d. Bank akan lebih selektif dan hati – hati (*prudent*) mencari usaha yang benar – benar halal , aman dan menguntungkan.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan Musyarakah

Akad musyarakah berdasarkan eksistensinya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *syirkah al-milk* dan *syirkah al-‘uqud*.

- a. *syirkah Al-milk* mengandung kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (aset).
- b. *syirkah al-‘uqud* yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), akad musyarakah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun.

- a. Musyarakah Permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad (PSAK No.106 par. 04).

- b. Musyarakah Menurun /Musyarakah Mutanakisah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh musyarakah tersebut.

3. Rukun Dan Ketentuan Syariah Dalam Akad Musyarakah

- a. Pelaku Yaitu Para mitra harus cakap hukum dan baliqh
- b. Objek Musyarakah Yaitu Suatu konsekuensi dengan di lakukannya akad musyarakah seperti harus ada modal dan kerja.

Modal

1. Modal yang di berikan harus tunai.
2. Modal yang di serahkan dapat berupa uang tunai,emas,perak,asset perdagangan,atau asset tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten.
3. Apabila modal yang di serahkan dalam bentuk non kas,maka harus di tentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus di sepakati bersama.
4. Modal yang di serahkan oleh setiap mitra harus di campur. Tidak di bolehkan pemisahan modal dari masing masing pihak untuk kepentingan khusus.
5. Dalam kondisi normal,setiap mitra memiliki hak untuk mengelola asset kemitraan

6. Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbang atau menghadiahkan uang tersebut. Kecuali, mitra lain telah menyepakatinya.
7. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingannya sendiri.
8. Pada prinsipnya dalam musyarakah tidak boleh ada peminjaman modal, seorang mitra tidak bias menjamin modal mitra lainnya, karena musyarakah di dasarkan prinsip al-ghunmu bi al-ghurmi-hak untuk mendapat keuntungan berhubungan dengan resiko yang di terima.
9. Modal yang di tanamkan tidak boleh di gunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang di larang oleh syariah.

Kerja

- 1). Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah.
- 2). Tidak di benarkan bila salah seorang di antara mitra mengatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.
- 3). Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan mitra lainnya tidak harus sama. Mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar.
- 4). Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya.
- 5). Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.

- 6). Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang ia sepakati, berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut.
 - 7). Jika seorang mitra yang mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus di tanggungnya sendiri.
- c. Ijab Kabul yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak pihak pelaku akad yang di lakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara cara komunikasi modern.
- d. Nisbah
1. Nisbah di perlukan untuk pembagian keuntungan dan harus di sepakati oleh para mitra di awal akad sehingga resiko perselisihan di antara para mitra dapat di hilangkan
 2. Perubahan nisbah harus berdasarkan ke sepakatan ke dua belah pihak
 3. Keuntungan harus dapat di kuatifikasi dan di tentukan dasar perhitungan ke untungan tersebut misalnya, bagi hasil atau bagi laba.
 4. Keuntungan yang di bagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
 5. Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntunganya sendiri

6. Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun di perbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ke tiga bila di sepakati.

4. Dasar Hukum Musyarakah

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat di jadikan rujukan dasar akad transaksi syarikah adalah:

“jikalau saudara saudara itu lebih dari seorang,maka meraka bersekutu dalam sepertiga itu”. (Qs. An-Nisa : 12).

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”. (Qs. Ash-shad : 24).

b. Al-Hadits

Dari hadits Qudsi yang di riwayatkan dari abu hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

“Allah SWT telah berkata kepada saya; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan tersebut”.(HR. Abu Daud).

“Rahmat Allah SWT tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan,manakala

berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkataannya akan sirna dari padanya”. (HR. Abu Daud, Baihaqi dan AL-Hakim).

5. Sistem Bagi Hasil

Dalam perbankan syariah, perangkat yang digunakan adalah sistem bagi hasil yang lebih menguntungkan kedua belah pihak. Bagi hasil dapat diartikan bahwa bank dan nasabah melakukan share atas keuntungan yang diperoleh. Terdapat dua jenis bagi hasil pada bank syariah yaitu bagi hasil dalam pendapatan dan biaya (*profit sharing*). Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung meliputi, *investment rate*, jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, nisbah (*profit sharing ratio*). Sedangkan faktor tidak langsungnya dipengaruhi oleh penentuan butir-butir pendapatan dan biaya musyarakah dan kebijakan akunting.

Investment Rate, yaitu persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. Kemudian yang kedua adalah jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk

diinvestasikan. Yang ketiga adalah nisbah, salah satu ciri al-musyakah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

Sedangkan faktor tidak langsungnya di pengaruhi oleh:

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya musyarakah. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
- b. Kebijakan akunting. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

B. Teori Perbankan

1. Definisi bank

Definisi menurut Siamat (2005;275) bank dalam menjalankan usahannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. Pengaturan secara ketat oleh pengusaha moneter terhadap kegiatan perbankan ini tidak terlepas dari peranannya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan oleh

penguasa moneter dengan menggunakan berbagai piranti kebijakan moneter.

Pengertian bank menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 adalah:

- a. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
- b. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu-lintas pembayaran.

Sedangkan definisi menurut Sudarsono (2007;27) kata bank dari kata banque dalam bahasa Prancis, dari banco dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Menurut kasmir (2008:2) istilah bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat ,serta memberikan jasa jasa bank lainnya.

Awal mula timbulnya perkataan bank, banco atau meja para pengusaha bank pada abad pertengahan akan dimusnahkan oleh khalayak ramai jika ia gagal menjalankan fungsinya, dan dari sinilah timbulnya istilah “bangkrut”. Dalam Al-Qur’an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaaqaqah, ghanimah (rampasan perang), bai’ (jual beli), dayn (utang dagang), maal (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Definisi bank di atas memberikan tekanan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik tapi juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

2. Fungsi Bank

Siamat (2005;276) mengemukakan bank umum sebagai lembaga intermediasi keuangan memberikan jasa-jasa keuangan baik kepada unit surplus maupun kepada unit defisit. Bank melaksanakan berbagai fungsi dasar yaitu:

- a. Menyediakan mekanisme dana alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.

- b. Menciptakan uang.
- c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

Sedangkan Dendawijaya (2007:25) mengemukakan bahwa bank moderen melaksanakan berbagai fungsi seperti :

- a. Memberikan pinjaman.
 - b. Mengedarkan mata uang.
 - c. Pengawasan terhadap mata uang.
 - d. Bertindak sebagai tempat penyimpanan benda benda berharga.
 - e. Melaksanakan fungsi agensi bagi para nasabah, seperti :
 - a) Mengurus masalah securiti, contoh : mengusahakan penjagaan brankas.
 - b) Mengusahakan penjagaan brankas yang berisi barang-barang berharga lainnya.
 - c) Mengurus pemungutan deviden dan semua jenis rekening.
 - d) Menjalin hubungan kepentingan dengan pihak bank lainnya.
 - e) Mengurus semua bentuk perkreditan.
 - f) Bertindak sebagai pemegang amanah, surat wasiat, dan mengurus kepentingan para nasabah.
 - g) Menyelenggarakan semua kepentingan bank yang berhubungan dengan badan usaha lainnya.
3. Tugas dan jenis bank

Verryn Stuart mengemukakan terdapat dua tugas yang dapat dipenuhi oleh bank, yaitu sebagai perantara kredit dan menciptakan

kegiatan. Sebagai perantara kredit, yaitu bank memberikan kredit kepada pihak ketiga. Sumber kredit tersebut berasal dari simpanan anggota masyarakat. Sedangkan menciptakan kredit (means of payment out of nothing/menciptakan alat pembayaran dari yang tidak ada), yaitu pemberian kredit yang diberikan oleh bank tetapi saldo tabungan nasabah tidak berkurang.

Secara universal, terdapat tiga bentuk tugas (operasi) yang dilakukan oleh perbankan, yaitu sebagai berikut: (a) Operasi perkreditan secara aktif, ialah tugas dalam rangka menciptakan atau memberikan kredit yang dilakukan oleh bank, (b) Operasi perkreditan pasif, ialah tugas menerima simpanan atau dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, (c) Usaha bank sebagai perantara dalam perkreditan.

Adapun jenis-jenis bank dibedakan menjadi lima yaitu (1) bank sentral, (2) bank umum, (3) bank tabungan, (4) bank pembangunan, (5) bank desa (rural bank). Bank Sentral merupakan bank yang mempunyai hak untuk mengedarkan uang logam ataupun uang kertas. Bank umum ialah bank yang di dalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito. Di dalam usahanya bank umum terutama memberikan kredit berjangka pendek. Bank Tabungan ialah bank yang didalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dengan kerta-kertas berharga.

Sedangkan Bank Pembangunan ialah bank yang di dalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas-ketas berharga jangka menengah dan panjang. Di dalam usahanya jenis bank ini terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dalam bidang pembangunan. Bank Desa (rural bank) ialah bank dalam usaha pengumpulan dana menerima simpanan, baik dalam bentuk uang. Bank desa di dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek, dalam bentuk uang terutama kepada sektor pertanian di pedesaan.

C. Bank Syariah

1. Sejarah bank syariah

Sudarsono (2007;28) dalam bukunya menjelaskan bahwa, gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah, misalnya Anwar Quteshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi (1961). Demikian juga dengan tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah yang ditulis pada 1944, 1955, 1957, dan 1962, bisa dikategorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai perbankan Islam.

Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yaitu berupa pengelolaan dana jamaah haji secara non-konvensional. Rintisan bank syariah lainnya

adalah dengan berdirinya Mit Ghamr Lokal Saving Bank pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr Ahmad el-Najar. Permodalan bank ini dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Bank pedesaan yang beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah ini sangat populer dan pada mulanya tumbuh dengan baik. Empat tahun kemudian Mit Ghamr dapat membuka sembilan cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang. Namun pada tahun 1967, karena persoalan politik, bank ini ditutup. Pada tahun pertengahan 1967 bank ini diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt, sehingga beroperasi atas dasar bunga. Pada tahun 1972, sistem bank tanpa riba diperkenalkan lagi dengan berdirinya Nasser Social Bank di Mesir. Berdirinya bank ini lebih bersifat sosial daripada komersial.

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, namun, yang menghambat terealisasinya ide ini. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, yang kemudian dibahas lebih

mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Jakarta, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI. Dalam menjalankan perannya, bank syariah berlandaskan pada UU Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang pada pokoknya menetapkan hak-hak antara lain:

- a. Bahwa bank berdasarkan bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
 1. Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah.
 2. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.
 3. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan bagi hasil.
2. Pengertian bank syariah

Syariah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Sedangkan menurut Sudarsono (2008:27) bank syariah adalah lembaga keuangan syariah

yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya (*ijarah wa iqtina*)”.

Sedangkan Bank Islam atau disebut juga Bank Syariah menurut Triyuwono(2006;13) adalah ilmu sosial profektif yang menurunkan ajaran yang normatif alquran (khususnya QS AL-Baqarah 2:282) dalam bentuk yang lebih konkret. Menurut Muhammad (2005;13) bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

3. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Tujuan didirikannya bank syariah adalah mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur tipuan. Adapun tujuannya adalah:

- a. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi sehingga tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- b. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang besar.
- c. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank serta menanggulangi kemandirian lembaga keuangan dari pengaruh gejolak moneter baik dalam maupun luar negeri.

Sudarsono dalam bukunya (2005;40) mengatakan, tujuan bank syariah adalah:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-

jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut saling dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

2. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam menuntaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program perkembangan usaha bersama.
3. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemesanan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

Bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. Fungsi bank syariah adalah sebagai manajer investasi, investor, jasa keuangan, dan fungsi sosial.

Pertama, bank syariah sebagai manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang

diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme bank syariah.

Kedua, bank syariah sebagai investor. Maksudnya adalah bank syariah menjadi investor atas akad murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istisna', pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian dan kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual-belikan.

Ketiga, bank syariah sebagai penyedia jasa keuangan. Bank syariah mempunyai fungsi menyediakan jasa keuangan seperti halnya bank konvensional yaitu memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.

Keempat, bank syariah sebagai fungsi sosial. Perbankan islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana Qardh (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. Prinsip dan Produk-produk Operasional Bank Syariah

a. Prinsip operasional bank syariah

Mengemukakan, Bank Islam dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai lima prinsip operasional yang terdiri dari:

1. Sistem simpanan

Prinsip simpanan merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank islam untuk menyimpan dananya dalam bentuk Al wadiah. Fasilitas Al wadiah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional Al wadiah lebih identik dengan giro.

2. Bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antar bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar, baik untuk produk pendanaan maupun pembiayaan. Sedangkan musyarakah lebih banyak digunakan untuk pembiayaan.

3. Prinsip jual beli dan margin keuntungan

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau

mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan.

a. Prinsip sewa

Prinsip sewa ini secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu, (1) Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya. Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu yang telah disepakati nasabah, (2) Bai' al takjini atau ijarah al muntahiyah bit tamlik, merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang tersebut pada akhir masa sewa.

b. Prinsip fee (jasa)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, dan jasa transfer.

4. Produk bank syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif

mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dalam perbankan syariah terdapat tiga bagian besar dalam kegiatan operasionalnya, yaitu produk penyalur dana (financing), produk penghimpunan dana (funding), dan produk jasa (service). Dalam tiga besar kegiatan operasional tersebut akan terbagi lagi menjadi beberapa kategori berdasarkan penggunaannya.

Dalam penyaluran dana, terbagi lagi menjadi beberapa kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Diantaranya adalah (1) pembiayaan dengan prinsip jual-beli (Ba'i), (2) pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan (4) Pembiayaan dengan akad (Qard).

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (Ba'i) meliputi: Pertama, Pembiayaan Murabahah, adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua, Pembiayaan Salam, adalah transaksi jual-beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh sedangkan

pembayaran dilakukan di muka. Dalam transaksi ini bank bertindak sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Transaksi ini harus mempunyai ketentuan mengenai kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Adapun ketentuan umum dari bai' as-salam adalah:

- a. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.
- b. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, nasabah harus bertanggung jawab.
- c. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka bank dimungkinkan melakukan akad salam pada pihak ketiga (pembeli kedua).

Ketiga, Pembiayaan Istishna', merupakan jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istishna diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Adapun ketentuan umum dari istishna adalah.

- a. Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.
- b. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
- c. Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah). Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun pSerbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah dikenal dengan sebutan ijarah muntahiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Adapun harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Pembiayaan musyarakah adalah transaksi yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Sedangkan pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Pembiayaan dengan akad pelengkap meliputi, (1) Hiwalah (Alih hutang-piutang) yaitu memindahkan piutang dengan yang berhutang, dimana bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang, (2) Rahn (gadai) yang bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Qardh, adalah pinjaman uang. Wakalah (perwakilan), terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa

tertentu, seperti pembukuan dan transfer uang. Kafalah (garansi bank), diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

Produk yang kedua adalah penghimpunan dana yang meliputi prinsip wadi'ah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadi'ah terdiri dari wadi'ah amanah (akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan), dan wadi'ah yad-dhamanah (akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau titipan dan harus bertanggung jawab kerusakan dan kehilangan barang titipan).

Produk yang ketiga adalah jasa perbankan. Produk jasa dibagi menjadi dua, yaitu sharf (jual-beli valuta asing) dan ijarah (sewa). Sharf adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau

transaksi jual-beli. Sharf (jual-beli valuta asing) merupakan sebuah transaksi jual-beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan dengan sesama mata uang yang sejenis, tetapi penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Sedangkan ijarah (sewa), adalah merupakan jenis kegiatan penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (custodian). Bank dapat imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut.

5. Asumsi Dasar Akuntansi Perbankan Syariah

Pada awalnya bank syariah mempergunakan konsep dasar kas (cash basis) dalam melakukan pencatatan pendapatan, sedangkan untuk membukukan beban yang dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual (accrual basis). Hal ini dilakukan karena telah terjadi kepastian bahwa pada saat membukukan pendapatan mempergunakan konsep dasar kas, karena pendapatan telah benar-benar diterima. Alasan yang mendasari dari teori tersebut adalah Al-Qur'an Surat Luqman ayat 34 yang artinya: " ...Dan tiada seorang mengetahui apa yang terjadi besok...".

6. Metode pembuktian perlakuan akuntansi atas pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh PT. BNI Syariah apakah telah sesuai atau tidak dengan PSAK 106 Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan Syariah diganti dengan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah. Dalam transaksi musyarakah pada umumnya bank Syariah hanya melakukan penyetoran modal saja (mitra pasif), pengelolaan usaha dijalankan oleh mitra lainnya. Oleh karena itu akuntansi musyarakah yang dilaksanakan oleh bank syariah pada umumnya adalah akuntansi musyarakah pada mitra pasif. Musyarakah merupakan usaha bekerjadari dua atau lebih pemodal, oleh karenanya dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah mitra aktif sebagai pengelola usaha harus membuat catatan usaha lainnya. Hal ini diatur dalam paragraf 13 sebagai berikut:

Untuk pertanggung jawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

Beberapa hal yang harus diketahui dalam pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah yang dilakukan oleh mitra pasif sebagaimana diatur dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah antara lain:

a. Pada saat akad

1. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mitra aktif musyarakah.
2. Pengukuran investasi musyarakah:
 - (a.) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - (b.) Dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai: keuntungan tabungan dan diamortisasi selama akad atau kerugian pada saat terjadinya.
3. Investasi musyarakah non kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tabungan.

4. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.

b. Selama akad

1. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar:

(a) Jumlah kas yang di bayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau

(b) Nilai wajar aset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).

2. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada).

c. Akhir akad

1. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang
- d. Pengakuan hasil usaha
1. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.
- e. Penyajian
1. Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut:
 - a. Investasi musyarakah untuk kas atau aset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif;
 - b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.
- f. Pengungkapan
1. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah dan lain-lain;
- (b) Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- (c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

D. Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yola Sari Sartika, (2013)	Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Mandiri Syariah	Teknik peyajian data: menggunakan Penelitian Deskriptif. Metode Analisis Data: Menggunakan Metode Analisis Deskriptif Komparatif.	Bank Syariah Mandiri Mengakui Dana Talangan Haji Pada Saat Bank Menyerahkan Kas Pada Nasabah Yaitu Pada Saat Bank Menandatangani Dan Mencairkan Dana Sebesar Pokok Pembiayaan (Pinjaman) Sesuai Dengan Kesepakatan Pihak Bank Dengan Nasabah.

2	Ha-yatufunus muhammad yunus (2013)	Analisis penerapan PSAK No.105 atas pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif	Pembiayaan mudharabah di Bank muamalat indonesia,Tbk di berikan dalam bentuk modal kerja berupa kas,asset non kas,dan dalam menetapkan besarnya bagi hasil digunakan metode revenue sharing dan pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan PSAK 105.
3	Haspari rahandhita (2015)	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah. (studi	Menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Sehingga Dalam Langkah Penelitiannya Tidak Perlu Merumuskan Hipotesis.	Perlakuan Akuntansi Untuk Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Dengan Akad Mudharabah Terkait Dengan Keuntungan Atas Usaha Yang Dikelolanya,Maka PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Jember Akan Mengakui Pendapatan Bagi Hasil Pada Saat Terjadinya Hak Bagi Hasil Sesuai Nisbah Yang Telah Di

		kasus pada PT.BANK Syariah Mandiri Cabang Jember)		Sepakati Bersama.
4	Dian gunawan (2013)	Penerapan PSAK 107 atas transaksi ijarah pada PT.BNI Syariah cabang makassar	Menggunakan Metode Penelitian Deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian yang telah di lakukan,PT.BNI Syariah cabang makassar telah menetapkan pengakuan,pengukuran,serta penyajian transaksi ijarah pada laporan keuangan secara keseluruhan sesuai PSAK No.107.
5	Banindita (2013)	Analisis penerapan PSAK 102 pada produk kepemilikan emas dan PSAK 107 pada produk	Menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Secara keseluruhan PT.Bank BNI Syariah telah menjalankan dan menggunakan pedoman akuntansi PSAK 107 dan PSAK 102 pada perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan gadai emas dan

		gadai emas di perbankan syariah.		kepemilikan emas.
--	--	--	--	-------------------

E. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

F. Hipotesis

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : “Diduga bahwa perlakuan akuntansi atas pembiayaan musyarakah yang diterapkan oleh PT. BNI Syariah, Tbk telah sesuai dengan PSAK No.106 Tahun 2009.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah, Tbk. Cabang Makassar yang beralamat di jalan A.P. Pettarani No. 1-2. Waktu penelitian dilakukan kurang lebih dua bulan yaitu dari bulan Mei sampai juli 2017

B. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dan taoritis dengan cara menelaah berbagai buku literatur dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan yang dibahas.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengunjungi obyek yang akan diteliti guna mengumpulkann data-data yang diperlukan, yaitu dengan cara sebagai berikut :
 - a. Observasi, ialah melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan.

- b. Wawancara, ialah melakukan tanya jawab dengan pimpinan dan karyawan perusahaan yang diteliti dalam mendapatkan data yang diperlukan.
- c. Dokumentasi ialah melakukan pencatatan dan pengopian data untuk mendapatkan data yang di perlukan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data *Kualitatif*, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun secara tertulis.

2. Sumber Data

- a). Data *Primer*, ialah data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pimpinan dan karyawan.
- b). Data *Sekunder*, ialah data yang diperoleh dari dokumen perusahaan, berupa catatan dan laporan perusahaan yang dibuat secara berkala.

D. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan tentang perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK No.106 Tahun 2009 dengan perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BNI Syariah, Tbk

E. Definisi Operasional

Akuntansi pembiayaan musyarakah adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan, dalam PSAK 106 Tentang musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. dana tersebut meliputi kas atau asset non kas, yang diperkenankan oleh syariah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Perjalanan Bank BNI diawali pada tahun 1946, setahun setelah kemerdekaan Indonesia. Pada mula kehadirannya Bank BNI dimaksudkan untuk bertindak selaku Bank Sentral yang bertanggung jawab dalam menerbitkan dan mengelola mata uang rupiah. Dalam perkembangannya, Bank BNI mencatat kemajuan yang pesat hingga akhirnya Bank BNI berubah status menjadi Bank Komersial pada tahun 1968. Dengan fokus pelayanan pada pengembangan sektor industri di Indonesia, Bank BNI secara bertahap memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia.

Seiring perjalanan waktu, Bank BNI semakin mengembangkan keahliannya di kancah perbankan Indonesia dan menjadi salah satu Bank Pemerintah yang terkemuka. Pada tahun 1996 Bank BNI menawarkan saham perdananya kepada masyarakat dan mencatat sahamnya di Bursa Efek Surabaya. Penawaran perdana ini memungkinkan Bank BNI untuk memperkuat modalnya, sehingga semakin mengukuhkan posisi Bank BNI di industri perbankan Indonesia.

Dalam memberikan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, Bank BNI senantiasa berpijak pada idealisme dan falsafah yang telah dianutnya selama ini. Hal ini tercermin pada logo Bank BNI, Bahtera Berlayar mengarungi samudera. Bahtera berlayar di tengah samudera merefleksikan harapan, sekaligus perlindungan dan penolong. Suatu fungsi

yang diemban oleh Bank BNI dalam menjalankan perannya di kancah perbankan Indonesia. Sementara itu ketangguhan, ketabahan, dan keberanian awak bahtera dalam menghadapi setiap kendala mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh seluruh pegawai Bank BNI.

Logo Bank BNI juga menggambarkan kemampuan awak kapal memecah ombak, menunjukkan kecakapan Bank BNI dalam mencari inovasi tiada henti, baik dalam hal produk maupun layanan. Bank BNI mempromosikan dirinya sebagai *universa banking* yang menawarkan beragam produk dan layanan prima kepada para nasabahnya.

Dengan demikian, Bank BNI berharap persepsi nasabah terhadap Bank BNI akan semakin kuat tidak hanya sebagai bank yang dapat dipercaya dan aman namun juga bank yang selalu siap melayani nasabahnya dengan produk-produk yang inovatif, layanan yang cepat, dan dengan sentuhan pribadi. Persepsi ini terbukti penting artinya dalam mempertahankan posisi Bank BNI sebagai *universal banking* di samping mendukung pertumbuhan di masa yang akan datang terutama berkaitan dengan loyalitas nasabah.

Pembentukan Bank BNI Unit Syariah didirikan sejak tanggal 29 April tahun 2000 dan sampai saat ini mempunyai 18 kantor cabang di Indonesia, yakni : Yogyakarta, Semarang, Pekalongan, Malang, Banjarmasin, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bandung, Padang, Makassar, Palembang, Medan, Syariah Prima Jakarta, Syariah Prima Surabaya, Pekanbaru, Cirebon, Bogor, dan Surakarta. Adapun kantor cabang syariah Makassar didirikan pada tagal 21 September 2001.

Pembukaan cabang syariah ini didasarkan paa alasan-alasan berikut :

1. Menyediakan layanan perbankan yang lengkap (mewujudkan Bank BNI sebagai *universal Banking*).
2. 30% masyarakat Indonesia menolak sistem bunga (Data MUI).
3. Landasan operasional perbankan syariah sudah kuat.
4. Masih terbatasnya kompetitor.
5. Respon dan kepercayaan masyarakat yang besar atas kehadiran bank syariah (hasil *survey*).

Dalam dunia perbankan, khususnya Bank BNI Syariah teersebut akan memberikan layanan perbankan syariah yang merupakan salah satu sasaran pengembangan bisnis yang terdapat di dalam SBU Ritel. Penetapan sasaran ini didorong oleh UU No. 10/1998 tentang perbankan yang membolehkan bank umum untuk memberikan layanan berdasarkan prinsip syariah. Setelah rencana pembukaan Unit Usaha Syariah ini dimasukkan ke dalam *Business Plan* Bank BNI, dilakukan persiapan-persiapan dengan membentuk Tim Bank Syariah yang merupakan bagian dari proyek pengembangan ritel. Di bawah kordinasi tim tersebut dapat direalisasikan termasuk diantaranya diperolehnya izin prinsip dan usaha dari Bank Indonesia.

Selain adanya faktor legal yang mendukung, pertimbangan lain bagi Bank BNI untuk memberikan pelayanan perbankan syariah adalah karena adanya bisnis yang besar. Pertama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang tentunya memiliki keinginan untuk menjalankan syariah Islam yang sebaik-baiknya. Kedua, dengan prinsip bagi hasil yang merupakan

landasan utama perbankan syariah diharapkan Bank BNI dapat memaksimalkan *return* sehingga dapat meningkatkan kinerja Bank BNI Syariah secara keseluruhan.

Saat ini Bank BNI memperkenalkan identitas baru perusahaan (*new corporate identity*) yang peluncuran awalnya dilakukan pada tanggal 21 Juli 2004. Sejalan peluncuran logo baru tersebut, Bank BNI juga memperkenalkan motto baru “Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa” (motto jangka panjang) sedangkan motto jangka pendeknya “Melayani dengan kebanggaan sebagai Bank anak negeri”, dimana sebelumnya dengan motto yang lama “Terpercaya, Kokoh dan Bersahabat”. Perubahan identitas BNI tersebut dilakukan sebagai kelanjutan dari proses pembenahan, penyehatan, dan restrukturisasi yang berpedoman pada peta Navigasi BNI.

Identitas baru BNI merupakan hasil desain ulang untuk menciptakan suatu identitas yang tampak lebih segar, lebih modern, serta menggambarkan posisi dan arah organisasi yang baru. Identitas baru tersebut merupakan ekspresi *brand* baru yang tersusun dari simbol “46” dan kata “BNI” yang selanjutnya dikombinasikan dalam suatu bentuk logo baru BNI. Huruf BNI dibuat dalam warna turquoise baru, untuk mencerminkan kekuatan, otoritas, kekokohan, keunikan, dan citra yang lebih modern. Sedangkan simbol “46” dari angka 46 merupakan simbolisasi tahun kelahiran BNI, sekaligus mencerminkan warisan sebagai bank pertama di Indonesia. Angka 46 diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna jingga untuk menggambarkan BNI baru yang modern. Palet warna, warna turquoise pada

logo baru lebih gelap, kuat, mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh. Warna jingga yang lebih baru lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra lebih percaya diri dan segar.

B. Visi dan Misi Bank

1. Visi Bank BNI Syariah

Menjadi bank syariah yang menguntungkan bagi Bank BNI dan terpercaya bagi umat muslim dengan bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip/syariah Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist.

2. Misi Bank BNI Syariah

Melaksanakan operasional perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, memberikan mutu pelayanan yang unggul kepada nasabah dengan sistem *front end* dan otomatis *on line*, meningkatkan bisnis di segmen pasar usaha ritel dan memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap laba Bank BNI secara keseluruhan.

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, Bank BNI melakukan *planning proses* secara bertahap di tingkat perusahaan sampai ke unit-unit operasional yang berfungsi sebagai pedoman bagi manajemen dalam menjalankan usahanya.

Di Indonesia, setiap organisasi baik organisasi yang sangat sederhana maupun organisasi yang sangat luas dan kompleks, masalah penyusunan organisasi menjadi hal yang penting dan sangat diperlukan. Hal ini dilakukan

agar setiap karyawan mengetahui tugasnya dan bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing.

Suatu organisasi yang jelas struktur informasinya biasanya digolongkan organisasi formil, sedangkan keorganisasian informasi terjadi dengan adanya jalinan hubungan kerja yang tidak ditetapkan dengan resmi dalam organisasi tersebut.

Dalam sebuah pemahaman umum, struktur organisasi setiap organisasi terdapat beberapa unsur, yaitu :


1. Adanya sekelompok orang.
2. Adanya sekelompok orang yang saling bekerja sama.
3. Adanya suatu tujuan tertentu.
4. Satu sama lain terkait secara formil.
5. Mempunyai atasan dan bawahan.

Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi Bank BNI Syariah Cabang Makassar secara lengkap, sebagai mana terlampir.

C. Struktur Organisasi Perusahaan

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK

KANTOR CABANG SYARIAH MAKASSAR



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber : Bank BNI Syariah

D. Job Description

Uraian terhadap masing-masing jabatan dituangkan dalam sebuah Buku Pedoman Perusahaan (BPP). Dalam BPP tersebut telah dijelaskan secara rinci mengenai ikhtisar jabatan dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan tersebut.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan ikhtisar dari masing-masing jabatan tersebut, sebagai berikut :

1. Pemimpin Cabang

- a. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas Cabang dalam usaha memberikan pelayanan unggul kepada nasabah, mengendalikan dan meningkatkan kualitas bisnis di daerah kerjanya dan menyelenggarakan administrasi perusahaan.
- b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara utuh, konsisten dan kontinyu.
- c. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai.

2. Pemimpin Bidang Operasional

- a. Menyelia kegiatan pelayanan administrasi di *front office* dan *back office* dengan mengupayakan pelayanan yang optimal.
- b. Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahinya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan oleh audit intern/ekstern telah dilakukan

sesuai dengan rencana perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.

- c. Memberikan advisi/konsultasi dan membahas masalah yang berkaitan dengan administrasi pembiayaan, pembiayaan bermasalah, keuangan, logistik, umum dan kepegawaian serta administrasi dalam negeri dan kliring.

3. Unit Pelayanan Nasabah

- a. Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan kliring.
- b. Menyediakan informasi dan melayani transaksi produk/jasa Dalam Negeri dan Luar Negeri.
- c. Melayani kegiatan eksternal (*payment point*, kas mobil, kas kantor, dan Capem).
- d. Mengelola rekening/transaksi giro, tabungan, deposito, ONH, dan kiriman uang.
- e. Mengelola kegiatan Bank Operasional/Persepsi dan KPKN.
- f. Membuat laporan ke Bank Indonesia dan KPKN.

4. Unit Administrasi Keuangan dan Umum.

- a. Mengelola sistem otonomi di Cabang/Cabang Pembantu.
- b. Memeriksa kebenaran/akurasi transaksi keuangan.
- c. Mengelola data dan informasi tentang kondisi keuangan Cabang dan rekening nasabah.
- d. Mengelola laporan Cabang : *output* harian, MIO an laporan BI/pihak ketiga lainnya.

- e. Mengelola administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik dan administrasi umum.

5. Unit Operasional.

- a. Mengelola administrasi pembiayaan, portepel pembiayaan dan pemantauan pemberian pembiayaan.
- b. Mengelola transaksi dan administrasi *kliring*.
- c. Membuat laporan pembiayaan ke BI dan manajemen Bank BNI.

6. Unit Pemasaran Bisnis.

- a. Melakukan pemasaran dana dan pembiayaan.
- b. Manggali calon nasabah dan membina hubungan yang baik dalam rangka peningkatan bisnis dan mengupayakan pencapaian target yang telah ditetapkan.

7. Unit *Branch Quality Assurance*.

Unit tersebut merupakan unit yang berdiri sendiri/*independent* dan tidak di bawahi lagi oleh pemimpin cabang melainkan di bawahi Divisi Kepatuhan. Untuk unit tersebut sebelumnya disebut Kontrol Intern. Tugas-tugas pokoknya adalah :

- a. Melakukan pengawasan dengan cara melaksanakan pemeriksaan terhadap akticitas unit sehari-hari.
- b. Melakukan pemerikaan atas aktivitas unit secara harian, berkala atau mendadak.
- c. Menindak lanjuti temuan SPI/Audit, baik internal maupun eksternal.

E. Produk Pembiayaan PT. Bank Negara Indonesia Syariah, Tbk.

Dibawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia Syariah, Tbk. (untuk selanjutnya disebut BNI Syariah) dan perbedaan antara pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* dan *mudharabah*.

1. Jenis-Jenis Produk Pembiayaan BNI Syariah

Sistem pembiayaan BNI Syariah menempatkan nasabah sebagai mitra BNI Syariah dalam berwirausaha. Sehingga posisi bank sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai peminjam adalah sejajar. BNI Syariah menyediakan beberapa jenis pembiayaan yaitu: (1) piutang *murabahah*, (2) pembiayaan *mudharabah*, (3) pembiayaan *musyarakah*, dan (4) *Rahn* (Gadai Emas Syariah). Semua skema pembiayaan tersebut untuk mendukung sektor riil yang halal.

Piutang *murabahah* merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Bank akan membelikan barang-barang halal apa saja yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan untuk diangsur sesuai dengan kemampuan nasabah. Produk ini dapat digunakan untuk membeli kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi, meliputi pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll).

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan dalam bentuk modal yang diberikan oleh bank untuk nasabah mengelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan bank

sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara nasabah dan BNI Syariah dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Jenis uaha yang dibiayai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak dan lain-lain.

Yang terakhir adalah *Rahn* (Gadai Emas Syariah). Gadai Emas Syariah adalah penyerahab hak penguasaan secara phisik atas harta/barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada Bank sebagai jaminan atas pembiayaan qardh yang diterima oleh nasabah.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pembiayaan PT.Bank Bni Syariah

Pembiayaan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan atau investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misalnya : usaha yang berkaitan dengan produksi makanan minuman haram, usaha media yang tidak islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

1. Prinsip-prinsip perbankan syariah

Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

- a. pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang dibutuhkan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.

- d. Unsur Gharar (ketidakpastian , spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam.

2. Azas kebijakan dalam pembiayaan

Didalam menetapkan kebijaksanaan pembiayaan terdapat 3 azas yang penting yang harus diperhatikan oleh perbankan syariah, yaitu:

a. Azas likuiditas

Azas likuiditas yaitu suatu azas yang mengharuskan Bank untuk tetap dapat menjaga likuiditasnya/kebutuhan jangka pendek (contoh : penarikan rekenin nasabah, insentif nasaba deposito yang akan jatuh tempo dll), karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah, yaitu hilangnya kepercayaan dari para nasabahnya atau dari masyarakat luas. Hal ini dapatlah dipahami karena sebagian dana yang dimiliki dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan berasal dari masyarakat. Suatu bank dikatakan likud apabila memenuhi beberapa kriteria antara lain:

b. Azas Solvabilitas

Azas solvabilitas merupakan azas perencanaan pemenuhan kewajiban jangka panjang kita ketehui usaha pokok perbankan syariah yaitu menerima simpanan dari dalam masyarkat dan disalurkan dalam bentuk penjayaan bagi yang membutuhkan.

c. Azas Rentabilitas

Azas solvabilitas merupakan asas kemampuan bank syariah untuk memperoleh laba/keuntungan. sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya.

Pada negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, bukan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank-bank konvensional, maka dari itu pembiayaan pada bank syariah ini perlu mendapatkan perhatian lebih, agar mampu bersaing di antara dominasi kompetitornya (bank konvensional) yang telah berdiri lebih dahulu akan tetapi, bukan tidak mungkin bank syariah akan mampu tampil lebih kokoh, dengan variatifnya akad akan yang akan diterapkan dalam pembiayaan pada bank syariah.

B. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* Pada PT. Bank Bni syariah

Berikut akan diuraikan tentang penerapan dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* di BNI Syariah. Uraian yang akan disampaikan meliputi prosedur pembiayaan *musyarakah* di BNI Syariah, penentuan porsi bagi hasil pembiayaan *musyarakah* yang meliputi perhitungan nisbah bagi hasil dan perhitungan bagi hasil. Selain itu akan diuraikan pula sektor-sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan pembiayaan *musyarakah*.

1. Prosedur Pembiayaan *Musyarakah*

BNI Syariah mempunyai beberapa cara dan tahapan yang harus ditempuh oleh peminjam. Pada dasarnya jenis pembiayaan BNI Syariah dibedakan menjadi dua yaitu pinjaman produktif dan konsumtif. Pinjaman produktif digunakan untuk menambah modal atau membiayai sebuah proyek usaha. Sedangkan pinjaman konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang akan langsung habis setelah kebutuhan itu terpenuhi. Namun demikian, pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh BNI Syariah lebih bersifat produktif sebab nasabah (*debitur*) pembiayaan *musyarakah* akan menggunakan dana untuk kepentingan pengembangan usaha, seperti perdagangan, industri atau usaha-usaha yang bersifat kerajinan. Sehingga BNI Syariah menentukan prosedur dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah (*debitur*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk melindungi aktiva dan dana pihak ketiga yang disalurkan kepada nasabah pembiayaan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai acuan dalam pembiayaan di bank syariah adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Pembiayaan.

Ada beberapa pendekatan pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan selalu dilakukan, yaitu :

- 1). Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- 2). Pendekatan karakter, artinya bank mencermati sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- 3). Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- 4). Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- 5). Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

b. Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan didasarkan pada rumusan 5 C, yaitu :

- 1). Character, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- 2). Capacity, artinya kemampuan untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3). Capital, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- 4). Collateral, artinya jaminan yang dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.

5). Condition, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5 C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1 C, yaitu *constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

c. Tujuan Pembiayaan

pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pembiayaan : pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan produksi, jasa-jasa dan bahkan yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan tujuan khusus pembiayaan adalah :

- 1). Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- 2). Untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- 3). Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang lunak.

d. Prosedur Pembiayaan

Aspek-aspek penting dalam pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah :

- 1). Berkas dan pencatatan
- 2). Data bank dan analisis pendahuluan, yang bisa meliputi perencanaan dan realisasi pembelian, produk, dan penjualan, jaminan, laporan keuangan, serta data kualitatif dari calon debitur.
- 3). Penelitian data.
- 4). Penelitian atas realisasi usaha.

- 5). Penelitian atas rencana usaha.
 - 6). Penelitian dan penilaian barang jaminan.
 - 7). Laporan keuangan dan penelitiannya.
- e. Rumusan Hasil Pembiayaan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan hasil pembiayaan antara lain :

1. Identitas pemohon
2. Umur calon antara 22-50 tahun
3. Alamat harus jelas, jika kontrak masih beberapa tahun calon kontrak
4. Alamat calon usaha berada di dekat wilayah kerja bank syariah yang bersangkutan
5. Identitas usaha
6. Pengalaman usaha minimal 2 tahun
7. Lokasi usaha strategi
8. Status usaha bukan sambilan
9. Status tempat usaha diprioritaskan milik sendiri
10. Aspek pasar
11. Barang yang dijual/diproduksi tidak terlalu banyak pesaing dan memang dibutuhkan banyak orang
12. Sumber bahan baku yang dipakai mudah diperoleh, cukup murah, dan jika memungkinkan dapat didaur ulang
13. Aspek pengelola

14. Mempunyai perencanaan usaha kedepan yang detail
15. Mempunyai pengalaman dan tenaga terampil
16. Mempunyai catatan usaha, seperti : buku jurnal, laporan transaksi, laporan laba/rugi,dll
17. Aspek ekonomi
18. Produk yang diproduksi dan dijual tidak merusak lingkungan, baik barang jadi maupun limbahnya
19. Produk yang dibuat tidak dilarang agama dan negara
20. Permodalan
21. Peminjam harus memiliki modal minimal 30% dari pembiayaan yang diajukan ke bank syariah
22. Data keuangan
23. Kolerasi persentase kemampuan membayar anggota pembiayaan harus 30% dari kemampuan menabungnya.

2. Penentuan Porsi Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah

Sebagai lembaga keuangan, BNI Syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil dari dana yang disalurkan kepada para debitur. Bagi hasil ini nantinya akan menjadi hak nasabah dan bank. Porsi untuk bank didistribusikan lagi kepada para deposan dan BNI Syariah.

Dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah*, BNI Syariah menetapkan beberapa prosedur diantaranya adalah pertama, membuat tabel proyeksi pembayaran dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu. Tabel tersebut memuat catatan

pembayaran yang dilakukan debitur dalam setiap bulan, profit, angsuran, setoran, bagi hasil bank dan nasabah serta porsi nasabah. Prosedur yang kedua adalah membandingkan proyeksi tersebut dengan realisasi dan perhitungannya.

Apabila realisasi menghasilkan bagi hasil yang lebih besar dari pada proyeksi/rencana, maka jangka waktu pembiayaan dapat lebih cepat dari pada proyeksi/rencana yang telah disepakati. Namun apabila realisasi lebih kecil dari hasil proyeksi, maka jangka waktu dapat diperpanjang dari pada rencana jangka waktu yang telah disepakati.

a. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

Kontribusi yang diberikan nasabah pada bank dalam bentuk bagi hasil akan mengalami fluktuasi tergantung dengan besar/kecilnya pendapatan yang diterima nasabah. Hal ini berbeda dengan tingkat suku bunga bank konvensional yang cenderung dapat diprediksi. Penentuan besar/kecilnya nisbah bagi hasil (*expected yield*) yang dilakukan oleh bank terhadap pembiayaan. Sedangkan besarnya keuntungan ditentukan dalam rapat. Margin merupakan persentase keuntungan yang diharapkan dalam satu tahun. Dalam suatu pembiayaan, margin tersebut dikalikan dengan besarnya pendapatan rata-rata bulanan nasabah (perusahaan individu) dalam satu tahun sehingga dapat diketahui taksiran pendapatan atas pembiayaan yang diberikan.

Kemudian besarnya taksiran pendapatan atas pembiayaan dibagi dengan total pendapatan rata-rata pertahun perusahaan untuk mengetahui nisbah bagi hasil bank. Sedangkan besarnya nisbah bagi nasabah adalah seratus persen dikurangi dengan nisbah bank. Perhitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Nisbah Bank} = \frac{\text{Expected Yield}}{\text{Pembiayaan}} \times 100\%$$

Adapun rumus pernitungan nisbah bagi hasil untuk nasabah adalah :

$$\text{Nisbah Nasabah} = 100\% - \text{Nisbah Bank}$$

Hasil dari perhitungan nisbah bank digunakan sebagai pedoman dalam bernegosiasi dengan nasabah. Bank akan melakukan penawaran nisbah lebih besar atau sama dengan hasil perhitungan nisbah tersebut. Apabila nasabah menyetujui besar nisbah tersebut, maka transaksi pembiayaan dapat dilakukan. Namun bank tidak boleh memberatkan nasabah dalam hal pembayaran cicilan pokok pembiayaan atau mempersulit finansial nasabah. Untuk memperjelas tentang perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut di atas, di bawah ini akan diberikan contoh/ilustrasi sehingga diharapkan dapat menambah pemahaman.

Dalam suatu rapat telah ditentukan besarnya keuntungan yang diharapkan (*Expected Yield*) adalah 20%. Pembiayaan

musyarakah akan diberikan sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan jangka waktu selama lima tahun. Bagian analis pembiayaan BNI Syariah menaksir pendapatan rata-rata bulanan yang diperoleh perusahaan calon nasabah adalah sebesar Rp. 10.000.000,00. Dari data tersebut dapat dihitung besarnya nisbah bagi hasil.

Diketahui :

Expected Yield = 20% p.a

Besarnya Pembiayaan = Rp. 200.000.000,00

Taksiran Omset Perusahaan = Rp. 10.000.000,00

Maka :

Expected Yield dalam 1 tahun = Omset perusahaan dalam 1 tahun

X Margin

= (Rp. 10.000.000,00 X 12) X 20%

= Rp. 24.000.000,00

Porsi Nisbah Bagi Hasil Bank = $\frac{\text{Expected Yield}}{\text{Pembiayaan}} \times 100\%$

= $\frac{\text{Rp.24.000.000,00}}{\text{Rp.200.000.000,00}} \times 100\%$

= 12 %

Nisbah Bagi Hasil Untuk Nasabah = 100% - 12% = 88%

Jadi nisbah Bagi Hasil Untuk Nasabah adalah sebesar 12% dan bagi nasabah sebesar 88%.

b. Perhitungan Bagi Hasil.

Pendapatan riil nasabah selama menjalankan usaha dari pembiayaan bank, sangat mempengaruhi bagi hasil nasabah. Agar bank mengetahui besarnya pendapatan riil nasabah maka semua transaksi yang dilakukan nasabah harus menggunakan jasa giro BNI Syariah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengendalian atas pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah sehingga dapat mengurangi resiko penyusunan laporan keuangan fiktif oleh perusahaan. Berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dapat dihitung besarnya bagi hasil nasabah yaitu :

$$\text{Besarnya Bagi Hasil} = \text{Nisbah Bagi Bank} \times \text{Pendapatan Riil Nasabah}$$

C. Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No. 106 Tahun 2009

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah* di BNI Syariah. BNI Syariah memperlakukan pembiayaan *musyarakah* berpedoman pada PSAK No.106 Tahun 2009 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan Peraturan Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI).

Berikut ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah*. Uraian mengenai perlakuan akuntansi tersebut meliputi: (a) pengakuan dan pengukuran pembiayaan *musyarakah* , (b) penyajian dan pengungkapan.

1. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Musyarakah*

Berikut ini akan diuraikan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan *musyarakah* pada kejadian-kejadian yang penting (*critical event*) yaitu :

a. Pada saat dimulainya akad pembiayaan *musyarakah*

BNI Syariah mengakui pembiayaan *musyarakah* pada saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan yang disepakati oleh *mudharib* (pengelola dana) dan *shahibul maal* (pemilik dana). Pada saat akad *musyarakah* telah disetujui, dan penyerahan aktiva telah dilakukan, maka pembiayaan *musyarakah* diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan pada saat pembayaran tersebut. Oleh sebab itu, segala beban ataupun pendapatan lain yang timbul akibat dari transaksi/akad *musyarakah* tersebut, tidak dapat diakui sebagai again pembiayaan *musyarakah*, kecuali apabila telah ada kesepakatan bersama sebelumnya.

Pada PSAK No. 31 tentang Akuntansi Perbankan, kredit diakui pada saat pencairannya dan diukur sebesar jumlah uang yang diberikan bank pada nasabah pada saat pembayaran. Tetapi apabila ditinjau lebih jauh pada prakteknya, pencairan yang dilakukan pada bank konvensional diartikan sebagai pemindahan saldo sebesar pokok kredit dari rekening bank ke rekening nasabah. Nasabah belum menerima dana dalam bentuk uang tunai, sehingga dapat diartikan bahwa

pencairan tersebut hanya bersifat simbolis saja. Sedangkan sesuai dengan prinsip syariah, bahwa pengakuan atas aktiva harus dilakukan ketika sesuatu hal telah benar-benar terjadi. Sehingga pengakuan dan pencatatan baru dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva dari pemilik dana yaitu bank kepada nasabah sebagai pengelola dana.

b. Pada saat penerimaan angsuran/cicilan pinjaman

Pembayaran cicilan pokok pembiayaan dilakukan sesuai dengan akad pada awal transaksi dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian dilakukan apabila ternyata nasabah dapat memenuhi kewajibannya sebelum jatuh tempo. Penyesuaian juga dilakukan apabila pada saat proses berlangsungnya *musyarakah*, nasabah mengalami kesulitan dengan kondisi finansialnya, maka bank melakukan perpanjangan masa pembiayaan. Dalam Islam, orang yang berhutang berarti dikategorikan dalam kondisi kesulitan, hendaknya diberi kemudahan dan apabila ia benar-benar tidak sanggup membayar maka lebih baik jika orang yang memberi piutang itu menyedekahkan sehingga ia bebas dari hutang tersebut (Q.S> Al baqarah:208)

Pendapatan bagi hasil yang diterima sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah. Besarnya pendapatan tersebut dapat diketahui dari laporan bulanan perusahaan nasabah perusahaan nasabah yang harus diserahkan pada setiap bulan.

c. Pada saat penerimaan pelunasan dan berakhirnya kontrak

Mengenai penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pokok pembiayaan telah selesai dilunasi. PSAK No.106 Tahun 2009 sendiri menyebutkan bahwa apabila kontrak *musyarakah* berakhir sebelum jatuh tempo (karena kerugian, kelalaian ataupun karena kehilangan) dan pembayaran tersebut belum dibayar oleh pengelola dana maka pembiayaan *musyarakah* diakui sebagai piutang yang telah jatuh tempo.

BNI Syariah lebih memprioritaskan pengakuan dalam hal pengembalian pinjaman pokok dari nasabahnya. Prinsip bank syariah yang cenderung bersifat *rahmatan lil alamin*, sehingga tidak boleh memberatkan kondisi nasabah peminjam. Berbeda dengan bank konvensional dimana pembayaran bunga lebih diprioritaskan, sedangkan sisa penerimaan baru diakui sebagai pengurang dari kredit.

Untuk lebih mudah dipahami, berikut ini penulis akan memperlihatkan contoh pembiayaan *musyarakah*.

Contoh pembiayaan *musyarakah*:

Perusahaan kontraktor PT. Maju Terus mendapatkan proyek pembangunan di PT.Telkom dengan nilai kontrak Rp. 4.000.000.000. PT. Maju Terus mengajukan pembiayaan ke BNI Syariah sebesar Rp. 2.500.000.000, untuk jangka waktu 10 bulan. PT. Maju Terus mengestimasi keuntungan Rp. 750.000.000. untuk mengatasi hal tersebut, BNI Syariah memberi solusi dengan pembiayaan *musyarakah*

dengan asumsi ekspektasi keuntungan Bank 20%. Pada tanggal 1 Maret 2009 BNI Syariah menandatangani akad *musyarakah* dengan PT.Maju Terus untuk mencampurkan modalnya. BNI Syariah menyerahkan kas Rp. 2.500.000.000. PT. Maju Terus menyerahkan keahliannya dan dana kas sebesar Rp. 1.500.000.000. Pada tanggal 1 April 2009 PT. Maju Terus membayarkan angsuran/cicilan pinjamannya yang dibayar setiap bulannya sebesar Rp. 250.000.000, dan pada tanggal 31 Desember 2009 PT. Maju Terus melunasi angsuran serta berakhirnya akad.

Perhitungan nisbah bagi hasil

Diketahui :

Expected Yield = 20%

Besarnya pembiayaan = Rp. 2.500.000.000

Taksiran omset perusahaan = Rp. 750.000.000

Jangka waktu =10 bulan

Maka :

Expected Yield dalam 1 tahun = omset perusahaan dalam 1 tahun x margin

$$= (\text{Rp. } 750.000.000 \times 10/12) \times 20\%$$

$$= \text{Rp. } 625.000.000 \times 20\%$$

$$= \text{Rp. } 125.000.000$$

$$\text{Nisbah bagi hasil Bank} = \frac{\text{Expected Yield}}{\text{Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp.125.000.000}}{\text{Rp.2.500.000.000,00}} \times 100\%$$

$$= 5 \%$$

$$\text{Nisbah Bagi Hasil Untuk Nasabah} = 100\% - 5\% = 95\%$$

Jadi nisbah bagi hasil untuk Bank adalah 5% dan bagi nasabah sebesar 95%.

Jurnal-jurnal yang dibuat oleh BNI Syariah untuk transaksi tersebut adalah :

1. Pada saat dimulainya akad pembiayaan musyarakah pada tanggal 1 Maret 2009, dicatat jurnal sebagai komitmen BNI Syariah sebesar pembiayaan yang disetujui.

1 Maret 2009 (D) Pembiayaan musyarakah	Rp.2.500.000.000
(K) Kas	Rp.2.500.000.000

2. Pada saat penerimaan angsuran/cicilan pinjaman yang dibayarkan setiap bulannya.

1 April 2009 (D) Kas/Rekening PT. Maju Terus	Rp.250.000.000
(K) Pembiayaan musyarakah	Rp.250.000.000

3. Pada saat penerimaan pelunasan dan berakhirnya akad. Sesuai dengan nisbah yang disepakati, BNI Syariah 5% dan PT. Maju Terus 95%. Maka BNI Syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil $5\% \times \text{Rp. 2.500.000.000} = \text{Rp. 125.000.000}$. Apabila mitra belum membayar kepada BNI Syariah maka BNI Syariah akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo.

31 Des 2009 (D) piutang bagi hasil	Rp.125.000.000
pembiayaan musyarakah	
(K) piutang bagi hasil	Rp.125.000.000
pembiayaan musyarakah	

2. Penyajian dan Pengungkapan

Dalam menyajikan laporan keuangan, BNI Syariah menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK No.106 Tahun 2009 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) yang menyatakan bahwa laporan keuangan bank terdiri dari: (a) neraca, (b) laporan laba rugi, (c) laporan arus kas, (d) laporan perubahan equitas, dan (e) catatan atas laporan keuangan. Dalam pelaporan tersebut, BNI Syariah juga mengikuti ketentuan yang disyaratkan pada PSAK No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

BNI Syariah menyajikan pembiayaan *musyarakah* pada satu akun yang terpisah dengan produk BNI Syariah yang lain seperti *murabahah* dan *mudharabah*. Sedangkan jumlah dari masing-masing jenis produk penyaluran dana dilihat pada pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. BNI Syariah mengkategorikan “pendapatan provisi dan komisi” sebagai pendapatan yang harus didistribusikan juga dengan para deposan. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan pendapatan provisi pada BNI Syariah adalah pendapatan pembiayaan dari bank. Biaya tersebut besarnya sekitar satu persen dari plafon pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Pengakuan sebagai pendapatan operasional utama tersebut karena

pendapatan provisi dan komisi merupakan pendapatan yang dihasilkan dari penyaluran pembiayaan. Padahal, apabila ditinjau lebih jauh, pendapatan tersebut merupakan murni sebagai hak/pendapatan bank yang tidak seharusnya didistribusikan kepada deposan karena tidak berhubungan dengan dana yang disalurkan (PSAK No. 106 Tahun 2009).

D. Hasil Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah

Hasil Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah adalah :

1 .BNI Syariah

- a. *Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dan/atau barang untuk menjalankan suatu usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati.
- b. Dalam *musyarakah*, kerjasama perkongsian yang dilakukan antara nasabah dan BNI Syariah dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan porsi dana yang ditanamkan.
- c. Pembiayaan *musyarakah* akan menggunakan dana untuk kepentingan pengembangan usaha seperti: perdagangan, industri, dan usaha-usaha yang bersifat kerajinan.
- d. Bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki untuk mencegah resiko yang akan timbul atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh nasabah.
- e. BNI Syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil dari dana yang disalurkan kepada para debitur, dimana kerugian dan keuntungan sama-sama ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu dari BNI Syariah dan nasabah, sesuai dengan dana yang disalurkan oleh masing-masing pihak.

- f. BNI Syariah mengakui pembiayaan *musyarakah* pada saat bank menandatangani dan mencairkan dana sesuai dengan yang disepakati oleh keduanya. Pada saat akad *musyarakah* telah disetujui, dan penyerahan aktiva telah dilakukan, maka pembiayaan *musyarakah* diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan pada saat pembayaran tersebut.
- g. Dalam menyajikan laporan keuangan BNI Syariah menyajikan laporan keuangan bank terdiri dari:
 - 1. Neraca
 - 2. Laporan laba rugi
 - 3. Laporan arus kas
 - 4. Laporan perubahan equita
 - 5. Catatan atas laporan keuangan.
- h. Mengenai penyelesaian atas berakhirnya akad pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pokok pembiayaan telah selesai dilunasi.

2. PSAK No.106 Tahun.2009

- a. *Musyarakah* adalah suatu akad kerja sama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk mencari keuntungan.
- b. Dalam *musyarakah* mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

- c. Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten.
- d. setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya. Maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Laba *musyarakah* dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dana yang disetorkan atau sesuai yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan.
- f. Pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat pembiayaan tunai atau pembayaran non-kas kepada mitra.
- g. Laporan keuangan terdiri atas:
 - 1. Neraca
 - 2. Laporan keuangan
 - 3. Laporan arus kas
 - 4. Catatan atas laporan keuangan

Apabila akad *musyarakah* berakhir sebelum jatuh tempo (karena kerugian, kelalaian, ataupun karena kehilangan) dan pembayaran tersebut belum dibayarkan oleh pengelola dana, maka pembiayaan *musyarakah* diakui sebagai piutang yang telah jatuh tempo.

Dari pembahasan tersebut diatas tentang Hasil Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah*, hal ini menunjukkan bahwa BNI Syariah telah menerapkan PSAK No.106 Tahun 2009 dalam pembiayaan *Musyarakah*. Berarti hipotesis yang diajukan yang “Diduga bahwa perlakuan akuntansi atas pembiayaan *Musyarakah* yang diterapkan oleh PT. BNI Syariah, Tbk telah sesuai dengan PSAK No. 106 Tahun. 2009 ” dapat diterima.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang perlakuan akuntansi atas pembiayaan *musyarakah* pada BNI Syariah, maka dapat disimpulkan bahwa BNI Syariah telah menggunakan PSAK No.106 Tahun 2009 tentang akuntansi perbankan syariah sebagai pedoman dasar dalam perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah*. Hal itu dilakukan agar perlakuan akuntansi yang diterapkan BNI Syariah tidak hanya mengedepankan materialistis dan duniawi semata, melainkan juga lebih bersifat humanis dan menyeimbangkan dengan kepentingan ukhrowi sesuai dengan nilai-nilai syariah, tetapi tidak melanggar ketentuan pemerintah dan Bank Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran bahwa BNI Syariah diharapkan dapat memberikan porsi yang lebih besar pada menyalurkan pembiayaan dalam bentuk *musyarakah*. Melihat kontribusi pembiayaan *musyarakah* yang selama ini selalu menempati urutan yang ketiga, sudah seharusnya BNI Syariah dapat menempatkan pembiayaan *musyarakah* pada prioritas pertama karena pembiayaan dalam bentuk *musyarakah* diyakini lebih syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M.Akhyar. 2005. *Akuntansi Syariah: "Arah Prospek dan Tantangannya"*. Yogyakarta: UII Press.
- Arifin,Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Banindita. 2013. *Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas Dan PSAK 107 Pada Produk Gadai Emas Di Perbankan Syariah*. Jurnal,universitas negeri sunan kalijaga.
- Gunawan,Dian. 2013,*Penerapan PSAK 107 atas transaksi ijarah pada PT.BNI Syariah cabang makassar,jurnal,universitas hasanuddin makassar*.
- Hamsir.2011. *Teori dan Prospek Sistem Mudharabah Pada Perbankan Syariah*. Cetakan pertama.
- Ha yatunufus,Muhammad Yunus. 2013,*Analisis penerapan PSAK No.105 atas pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah (studi kasus PT.Bank Muamalat indonesia,tbk),jurnal,Universitas Bin Nusantara*.
- Ismail.2010.*Keuangan dan Investasi Syariah: Sebuah Analisa Ekonomi*. Cetakan pertama-ISBN: Sketsa
- Kadir,Amiruddin. 2011. *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Cetakan pertama
- Kasmir,. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahandhita,haspari. 2015. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah*.Jurnal, Universitas Jember.
- Salman Kautsar Riza. 2012 *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Cetakan 1
- Sartika Sari Yola,2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Dana Talangan Haji Pada Pt.Bank Syariah Mandiri Painan*. Jurnal,universitas negeri padang.
- Triyuwono iwan. 2006 *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, Edisi 1, Jakarta :Rajawali Pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M.Akhyar. 2005. *Akuntansi Syariah: "Arah Prospek dan Tantangannya"*. Yogyakarta: UII Press.
- Arifin,Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet.
- Diana, rofa. 2013. *Penerapan Psak No 102 Pada Sistem Akuntansi Pembiayaan Murabahah PT.Bank BNI Syariah*. Jurnal,Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Hamsir.2011. *Teori dan Prospek Sistem Mudharabah Pada Perbankan Syariah*. Cetakan pertama
- Ismail.2010.*Keuangan dan Investasi Syariah: Sebuah Analisa Ekonomi*. Cetakan pertama-ISBN: Sketsa
- Istikoma Nurul.2013. *Penerapan Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah At Tamwil Bi Al Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, jurnal, universitas negri surabaya.
- Kadir,Amiruddin. 2011. *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Cetakan pertama
- Kasmir,. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahandhita,haspari. 2015. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah*.Jurnal, Universitas Jember.
- Salman Kautsar Riza. 2012 *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Cetakan 1
- Sula Emilia Atik, 2010. *Reformulasi Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Musyarakah Sebagai Inovasi Produk Perbankan Syariah*.Jurnal,Universitas Trunojoyo Madura.
- Sartika Sari Yola,2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Dana Talangan Haji Pada Pt.Bank Syariah Mandiri Painan*. Jurnal,universitas negeri padang.

Triyuwono iwan. 2006 *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, Edisi 1, Jakarta :Rajawali Pers.

<http://bnisyariah.co.id>

<http://www.nuifi.ifibank.com>

<http://www.shariahlife.com>

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LAMPIRAN

Perhitungan Kontribusi Berdasarkan Klasifikasi Menurut
Jenis Pembiayaan Tahun 2014 sampai dengan 2016
Dalam Jumlah Rupiah

No	Jenis Pembiayaan	2014		2015		2016	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1	Piutang Murabahah	522,136	77,89	614,544	76,54	706,524	75,05
2	Piutang Mudharabah	93,106	13,88	108,105	13,46	133,560	14,18
3	Piutang Musyarakah	55,10	8,21	80,232	9,99	101,210	10,75
	Total	670,342		802,881		941,294	

Sumber : Bank BNI Syariah (Data Primer)

NERACA
Per 31 Desember 2014
(Dalam Rupiah)

No	Pos-Pos	31 Desember 2014
A	AKTIVA	
1	Kas	6,178
2	Giro Bank Indonesia	48,816
3	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	70,000
4	Penempatan pada Bank Lain	169,000
5	PPA Penempatan pada Bank Lain	-1,760
6	Surat Berharga Yang Dimiliki	141,281
7	PPA Surat Berharga Yang Dimiliki	-1,343
8	Piutang Murabahah	522,136
9	PPA Piutang Murabahah	-8,368
10	Piutang Lainnya	14,145
11	PPA Piutang Lainnya	-146
12	Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	148,206
13	PPA Pembiayaan	-1,582
14	Pendapatan Yang Masih Akan Siterima	66
15	Biaya Dibayar Dimuka	8,392
16	Aktiva Tetap	12,302
17	Akumulasi Penyusunan Aktiva Tetap	-6,094
18	Aktiva Lain-lain	2,869
	JUMLAH AKTIVA	1,124,258
B	PASSIVA	
1	Dana Simpanan Wadiah	74,242
2	Kewajiban Segera Lainnya	2,984
3	Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)	-
4	Kewajiban Pada Bank Lain	272
5	Surat Berharga yang Diterbitkan	-
6	Kewajiban Lain-lain	308,020
7	Dana Investasi Tidak Terikat	-
	a. Tabungan Mudharabah	339,094
	b. Deposito Mudharabah	371,722
8	Saldo Laba (Rugi)	32,944
	JUMLAH PASSIVA	1,124,258

Sumber : Bank BNI Syariah (Data Primer)

NERACA
Per 31 Desember 2015
(Dalam Rupiah)

No	Pos-Pos	31 Desember 2015
A	AKTIVA	
1	Kas	8,871
2	Giro Bank Indonesia	52,410
3	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	12,000
4	Penempatan pada Bank Lain	173,819
5	PPA Penempatan pada Bank Lain	-2,528
6	Surat Berharga Yang Dimiliki	256,200
7	PPA Surat Berharga Yang Dimiliki	-1,892
8	Piutang Murabahah	614,544
9	PPA Piutang Murabahah	-15,878
10	Piutang Lainnya	31,721
11	PPA Piutang Lainnya	-434
12	Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	188,337
13	PPA Pembiayaan	-5,848
14	Pendapatan Yang Masih Akan Siterima	-
15	Biaya Dibayar Dimuka	13,070
16	Aktiva Tetap	19,794
17	Akumulasi Penyusunan Aktiva Tetap	-9,135
18	Aktiva Lain-lain	4,018
	JUMLAH AKTIVA	1,339,067
B	PASSIVA	
1	Dana Simpanan Wadiah	69,091
2	Kewajiban Segera Lainnya	3,023
3	Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)	-
4	Kewajiban Pada Bank Lain	6
5	Surat Berharga yang Diterbitkan	-
6	Kewajiban Lain-lain	472,392
7	Dana Investasi Tidak Terikat	-
	a. Tabungan Mudharabah	397,469
	b. Deposito Mudharabah	390,087
8	Saldo Laba (Rugi)	6,819
	JUMLAH PASSIVA	1,339,067

Sumber : Bank BNI Syariah (Data Primer)

NERACA
Per 31 Desember 2016
(Dalam Rupiah)

No	Pos-Pos	31 Desember 2016
A	AKTIVA	
1	Kas	10,051
2	Giro Bank Indonesia	64,237
3	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	154,600
4	Penempatan pada Bank Lain	215,325
5	PPA Penempatan pada Bank Lain	-4,768
6	Surat Berharga Yang Dimiliki	327,365
7	PPA Surat Berharga Yang Dimiliki	-6,053
8	Piutang Murabahah	706,524
9	PPA Piutang Murabahah	31,621
10	Piutang Lainnya	56,100
11	PPA Piutang Lainnya	-2,174
12	Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	234,780
13	PPA Pembiayaan	-20,814
14	Pendapatan Yang Masih Akan Siterima	-
15	Biaya Dibayar Dimuka	27,603
16	Aktiva Tetap	41,706
17	Akumulasi Penyusunan Aktiva Tetap	-13,159
18	Aktiva Lain-lain	15,179
	JUMLAH AKTIVA	1,838,113
B	PASSIVA	
1	Dana Simpanan Wadiah	85,270
2	Kewajiban Segera Lainnya	18,206
3	Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)	-
4	Kewajiban Pada Bank Lain	153
5	Surat Berharga yang Diterbitkan	-
6	Kewajiban Lain-lain	825,705
7	Dana Investasi Tidak Terikat	-
	a. Tabungan Mudharabah	595,536
	b. Deposito Mudharabah	400,164
8	Saldo Laba (Rugi)	15,708
	JUMLAH PASSIVA	1,838,113

Sumber : Bank BNI Syariah (Data Primer)

BIOGRAFI PENULIS



HASTUTI, Lahir di Garing pada tanggal 24 Maret 1995 di Kabupaten Gowa. Anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan Almarhuma Muh.saleh dan ibunda Sohra. Memasuki jenjang pendidikan di SD Negeri Garing pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Satap Garing dan tamat pada tahun 2010, kemudian tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Tompobulu dan tamat pada tahun 2013. Penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Strata Satu(S1).